BUPATI BENER MERIAH
بوفاتي بنر مريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 06 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN BUPATI BENER MERIAH NOMOR 01 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2014

BUPATI BENER MERIAH

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2014 sesuai ketentuan yang berlaku, perlu dilakukan Perubahan Pertama terhadap Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 01 Tahun 2014 APBK tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2014;

b. bahwa untuk maksud pada point a di atas maka dipandang perlu merubah atau merevisi Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 01 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah;

c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994, Nomor 62 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangun Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokuler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah tiga kali dirubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokuler dan Keuangan Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No 48, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No 171, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

16. Peraturan.....

16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No 22, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4614);
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4693);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

27. Peraturan.....

27. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
31. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 103 Tahun 2013 tentang Penetapan dan Penyaluran Belanja Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2013.
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013, tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 690);
33. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penetapan Besaran dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, Tahun Anggaran 2014;
34. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 01 Tahun 2014, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2014;
35. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 01 Tahun 2014, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2014;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN BUPATI BENER MERIAH NO 01 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN ANGGARAN 2014.**

P a s a l 1.....

Pasal 2

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pelaksanaan perubahan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di : Redelong
Pada tanggal : 09 Juni 2014

BUPATI BENER MERIAH,

RUSLAN ABDUL GANI

Diundangkan di : Redelong
Pada tanggal : 09 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

T. ISLAH

Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah
Tahun 2014 Nomor 06

Lampiran I Peraturan Bupati Bener Meriah
Nomor : 06 Tahun 2014
Tanggal : 09 Juni 2014

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

PERUBAHAN PERTAMA RINGKASAN APBK

TAHUN ANGGARAN 2014

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	**PENDAPATAN**	690.757.326.612,00	713.417.293.314,00	22.659.966.702,00	3,28
1.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	33.526.623.242,00	33.526.623.242,00	0,00	0,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	1.538.450.000,00	1.538.450.000,00	0,00	0,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	20.663.173.242,00	20.663.173.242,00	0,00	0,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00
1.1.4	Zakat	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00	0,00
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	3.825.000.000,00	3.825.000.000,00	0,00	0,00
1.2	**DANA PERIMBANGAN**	492.747.571.500,00	492.747.571.500,00	0,00	0,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	21.525.153.500,00	21.525.153.500,00	0,00	0,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	410.897.128.000,00	410.897.128.000,00	0,00	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	60.325.290.000,00	60.325.290.000,00	0,00	0,00
1.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	164.483.131.870,00	187.143.098.572,00	22.659.966.702,00	0,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	2.970.779.702,00	2.970.779.702,00	100,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	8.967.051.076,00	8.967.051.076,00	0,00	0,00
1.3.5	Dana Tunjangan Kependidikan	46.272.410.000,00	46.272.410.000,00	0,00	0,00
1.3.6	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	109.243.670.794,00	128.932.857.794,00	19.689.187.000,00	18,02
2	**BELANJA**	681.716.952.225,00	704.376.918.927,00	22.659.966.702,00	0,00
2.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	294.201.785.751,00	295.206.483.053,00	1.004.697.302,00	0,00
2.1.1	Belanja Pegawai	264.087.985.751,00	264.087.985.751,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	4.924.000.000,00	4.924.000.000,00	0,00	0,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	10.926.000.000,00	11.930.697.302,00	1.004.697.302,00	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	12.743.800.000,00	12.743.800.000,00	0,00	0,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.520.000.000,00	1.520.000.000,00	0,00	0,00
2.2	**BELANJA LANGSUNG**	387.515.166.474,00	409.170.435.874,00	21.655.269.400,00	0,00
2.2.1	Belanja Pegawai	37.979.021.331,00	37.979.021.331,00	0,00	0,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	121.293.716.377,00	121.416.321.377,00	122.605.000,00	0,00
2.2.3	Belanja Modal	228.242.428.766,00	249.775.093.166,00	21.532.664.400,00	0,00

Printed By SimUd

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	SURPLUS / (DEFISIT)	9.040.374.387,00	9.040.374.387,00	0,00	0,00
3	**PEMBIAYAAN DAERAH**				
3.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	3.998.374.446,00	3.998.374.446,00	0,00	0,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	3.998.374.446,00	3.998.374.446,00	0,00	0,00
3.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**	13.038.748.833,00	13.038.748.833,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	760.000.000,00	760.000.000,00	0,00	0,00
3.2.3	Pembayaran Pinjaman / Utang Daerah	12.278.748.833,00	12.278.748.833,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	(9.040.374.387,00)	(9.040.374.387,00)	0,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

Redelong, 06 Juni 2014

BUPATI BENER MERIAH

RUSLAN ABDUL GANI

Printed By SimDa

Lampiran II PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
Nomor :06 Tahun 2014
Tanggal :09 Juni 2014

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

PERUBAHAN PERTAMA PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2014

Urusan Pemerintahan : 1.01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1.01.01 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.01.01 Dinas Pendidikan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5	**BELANJA**	214.258.903.556,00	215.524.985.956,00	1.266.082.400,00	0,59	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	167.266.392.973,00	164.306.392.973,00	(2.960.000.000,00)	(1,77)	
1.01 . 1.01.01 . 01.19 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	46.992.510.583,00	51.218.592.983,00	4.226.082.400,00	8,99	
						Biaya pengadaan GPS 1 Ls x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	196.629.806,00	2.162.712.206,00	1.966.082.400,00	999,89	
1.01 . 1.01.01 . 02.45	***Pendamping Program Rehab Rekon 2014***	118.629.806,00	2.084.712.206,00	1.966.082.400,00	1.657,33	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U), Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*
1.01 . 1.01.01 . 02.45 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.45 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.45 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
						Honorarium PPTK 6 OB x 200.000,00 = 1.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.45 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	117.429.806,00	117.429.806,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.45 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	17.071.634,00	17.071.634,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.45 . 5.2.2.01.02	Belanja dokumen/ administrasi tender	17.071.634,00	17.071.634,00	0,00	0,00	
						Biaya administrasi tender 1 Ls x 17.071.634,00 = 17.071.634,00
1.01 . 1.01.01 . 02.45 . 5.2.2.24	Belanja Jasa Pihak Ketiga	100.358.172,00	100.358.172,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.45 . 5.2.2.24.01	Belanja Jasa Perencanaan	60.214.903,00	60.214.903,00	0,00	0,00	
						Biaya jasa perencanaan 1 Ls x 60.214.903,00 = 60.214.903,00
1.01 . 1.01.01 . 02.45 . 5.2.2.24.03	Belanja Jasa Pengawasan	40.143.269,00	40.143.269,00	0,00	0,00	
						Biaya jasa pengawasan 1 Ls x 40.143.269,00 = 40.143.269,00

Lampiran II **PERATURAN BUPATI BENER MERIAH**
Nomor : 06 TAHUN 2014
Tanggal : 09 Juni 2014

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

PERUBAHAN PERTAMA PENJABARAN APBK

TAHUN ANGGARAN 2014

Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi : 1.02.01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.01.01 Dinas Kesehatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4	**PENDAPATAN**	2.738.704.460,00	2.738.704.460,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	2.738.704.460,00	2.738.704.460,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.2	**Hasil Retribusi Daerah**	2.738.704.460,00	2.738.704.460,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	2.738.704.460,00	2.738.704.460,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.738.704.460,00	2.738.704.460,00	0,00	0,00	Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 3 Tahun 2011 Retribusi pelayanan kesehatan 1 thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Retribusi jamkesmas / jampersal 1 thn x 2.708.704.460,00 = 2.708.704.460,00 Dana akessos puskesmas 1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5	**BELANJA**	23.759.379.896,00	41.528.668.896,00	17.769.289.000,00	74,79	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	3.643.505.376,00	3.643.505.376,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	20.115.874.520,00	37.885.163.520,00	17.769.289.000,00	88,33	
1.02 . 1.02.01 . 25.29	***Pengadaan, Peningkatan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana, Puskesmas/Pustu dan Polindes (Rehab Rekon)***	0,00	17.769.289.000,00	17.769.289.000,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bener Meriah*
1.02 . 1.02.01 . 25.29 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	122.605.000,00	122.605.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.29 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	0,00	122.605.000,00	122.605.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.29 . 5.2.2.01.02	Belanja dokumen/ administrasi tender	0,00	122.605.000,00	122.605.000,00	0,00	Biaya Pengelola Teknis Biaya Pengelola Teknis Pembangunan Puskesmas

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Ls x 74.200.000,00 = 74.200.000,00 Biaya Pengelola Teknis Pembangunan dan Rehab Pustu 1 Ls x 11.690.000,00 = 11.690.000,00 Biaya Pengelola Teknis Pembangunan Polindes 1 Ls x 10.920.000,00 = 10.920.000,00 Biaya Pengelola Teknis Rehabilitasi Polindes 1 Ls x 25.795.000,00 = 25.795.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25.29 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	17.646.684.000,00	17.646.684.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.29 . 5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	0,00	17.646.684.000,00	17.646.684.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.29 . 5.2.3.26.13	Belanja modal Pengadaan konstruksi/rehabilitasi gedung RSU/PKM/Pustu/Polindes	0,00	17.646.684.000,00	17.646.684.000,00	0,00	Belanja Modal Pembangunan Sarana Kesehatan Belanja Modal Pembangunan Aula, Poli Fisioterapy, KB, MPBS dan Ruang Kartu Puskesmas Simpaang Tiga 1 Paket x 589.257.000,00 = 589.257.000,00 Belanja Modal Rekontruksi Puskesmas Pante Raya 1 Paket x 4.000.000.000,00 = 4.000.000.000,00 Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bener Kelipah 1 Paket x 3.000.000.000,00 = 3.000.000.000,00 Belanja Modal Revitalisasi Puskesmas Lampahan 1 Paket x 3.000.000.000,00 = 3.000.000.000,00 Belanja Modal Rehabilitasi Puskesmas Simpang Teritit dan Rumah Dinas 1 Paket x 600.000.000,00 = 600.000.000,00 Belanja Modal Rehabilitasi Pustu Bandar Lampahan 1 Paket x 85.000.000,00 = 85.000.000,00 Belanja Modal Rehabilitasi Pustu Blang Paku 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Belanja Modal Rehabilitasi Pustu Pantan Lues 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Belanja Modal Rehabilitasi Pustu Simpang Balik 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Belanja Modal Rehabilitasi Pustu Rimba Raya 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Modal Rehabilitasi Pustu Blang Rongka 1 Paket x 110.000.000,00 = 110.000.000,00 Belanja Modal Rehabilitasi Pustu Rusip Kec. Syiah Utama 1 Paket x 111.000.000,00 = 111.000.000,00 Belanja Modal Pembangunan Pustu Suka Jadi 1 Paket x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 Belanja Modal Pembangunan Pustu Suka Ramai 1 Paket x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 Belanja Modal Pembangunan Pustu Pantan Kemuning 1 Paket x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 Belanja Modal Pembangunan Pustu Cekal Baru 1 Paket x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 Belanja Modal Pembangunan Polindes Bukit Pepanyi 1 Paket x 260.000.000,00 = 260.000.000,00 Belanja Modal Pembangunan Polindes Bumi Ayu 1 Paket x 260.000.000,00 = 260.000.000,00 Belanja Modal Pembangunan Polindes Gajah Putih 1 Paket x 260.000.000,00 = 260.000.000,00 Belanja Modal Pembangunan Polindes Gegur Sepakat 1 Paket x 260.000.000,00 = 260.000.000,00 Belanja Modal Pembangunan Polindes Syura Jadi 1 Paket x 260.000.000,00 = 260.000.000,00 Belanja Modal Pembangunan Polindes Kinine 1 Paket x 260.000.000,00 = 260.000.000,00 Belanja Modal Rehabilitasi Polindes Cekal Baru 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Modal Rehabilitasi Polindes Gayo Setie 1 Paket x 150.000.000,00 = Belanja Modal Rehabilitasi Polindes Alam Jaya 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Belanja Modal Rehabilitasi Polindes Blang Kucak 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Belanja Modal Rehabilitasi Polindes Blang Paku 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Belanja Modal Rehabilitasi Polindes Bukit Mulie 1 Paket x 115.000.000,00 = 115.000.000,00 Belanja Modal Rehabilitasi Polindes Jamur Ujung 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja Modal Rehabilitasi Polindes Damaran Baru 1 Paket x 95.000.000,00 = 95.000.000,00 Belanja Modal Rehabilitasi Polindes Datu Beru 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Belanja Modal Rehabilitasi Polindes Gegerung 1 Paket x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Belanja Modal Rehabilitasi Polindes Gemasih 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Belanja Modal Rehabilitasi Polindes Kampung Baru 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Belanja Modal Rehabilitasi Polindes KM. 60 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Belanja Modal Rehabilitasi Polindes Linung Balee 1 Paket x 99.940.000,00 = 99.940.000,00 Belanja Modal Rehabilitasi Polindes Lut Kucak 1 Paket x 80.000.000,00 = 80.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Modal Rehabilitasi Polindes Wih Porak 1 Paket x 70.000.000,00 = 70.000.000,00 Belanja Modal Rehabilitasi Polindes Meriah Jaya 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Belanja Modal Rehabilitasi Polindes Merie Satu 1 Paket x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 Belanja Modal Rehabilitasi Polindes Pancar Jelobok 1 Paket x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Belanja Modal Rehabilitasi Polindes Perdamaian 1 Paket x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 Belanja Modal Rehabilitasi Polindes Pondok Gajah 1 Paket x 105.000.000,00 = 105.000.000,00 Belanja Modal Rehabilitasi Polindes Rembune 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Belanja Modal Rehabilitasi Polindes Simpang Rahmat 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Belanja Modal Rehabilitasi Polindes Suka Damai 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Belanja Modal Rehabilitasi Polindes Suka Makmur 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja Modal Rehabilitasi Polindes Sumber Jaya 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja Modal Rehabilitasi Polindes Timang Rasa 1 Paket x 99.250.000,00 = 99.250.000,00 Biaya Pengawasan Biaya Pengawasan Pembangunan Puskesmas 1 Paket x 238.500.000,00 = 238.500.000,00 Biaya Pengawasan Pembangunan & Rehab Pustu 1 Paket x 37.575.000,00 = 37.575.000,00 Biaya Pengawasan Pembangunan Polindes 1 Paket x 35.100.000,00 = 35.100.000,00 Biaya Pengawasan Rehabilitasi Polindes 1 Paket x 86.062.000,00 = 86.062.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH BELANJA	21.020.675.436,00	38.789.964.436,00	17.769.289.000,00	84,53	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(21.020.675.436,00)	(38.789.964.436,00)	(17.769.289.000,00)	84,53	

Redelong, 09 Juni 2014

BUPATI BENER MERIAH

RUSLAN ABDUL GANI

Printed By SimDa

Lampiran II PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
Nomor : 06 TAHUN 2014
Tanggal : 09 Juni 2014

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

PERUBAHAN PERTAMA PENJABARAN APBK

TAHUN ANGGARAN 2014

Urusan Pemerintahan	: 1.02	Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi	: 1.02.02	Rumah Sakit Umum Daerah Bener Meriah
Sub Unit Organisasi	: 1.02.02.01	Rumah Sakit Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.02 . 00.00 . 4	**PENDAPATAN**	10.543.918.782,00	10.543.918.782,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 00.00 . 4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	10.543.918.782,00	10.543.918.782,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 00.00 . 4.1.2	**Hasil Retribusi Daerah**	10.543.918.782,00	10.543.918.782,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 00.00 . 4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	10.543.918.782,00	10.543.918.782,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 00.00 . 4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	10.543.918.782,00	10.543.918.782,00	0,00	0,00	Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 3 Tahun 2011 Retribusi pelayanan kesehatan dari RSUD 1 thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Retribusi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 1 Thn x 7.000.000.000,00 = 7.000.000.000,00 Retribusi jamkesmas / jampersal (lanjutan 2013) 1 Thn x 3.518.918.782,00 = 3.518.918.782,00
1.02 . 1.02.02 . 00.00 . 5	**BELANJA**	30.829.213.594,00	32.749.111.594,00	1.919.898.000,00	6,23	
1.02 . 1.02.02 . 01.19 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	23.079.787.000,00	24.999.685.000,00	1.919.898.000,00	8,32	
1.02 . 1.02.02 . 26	**Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata**	7.994.466.218,00	9.914.364.218,00	1.919.898.000,00	24,02	
1.02 . 1.02.02 . 26.31	***Pembangunan sarana penunjang pelayanan Rumah Sakit***	210.666.139,00	2.130.564.139,00	1.919.898.000,00	911,35	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
1.02 . 1.02.02 . 26.31 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.31 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.31 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Honorarium PPTK 3 bln x 300.000,00 = 900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.02 . 26.31 . 5.2.3	**Belanja Modal**	209.766.139,00	2.129.664.139,00	1.919.898.000,00	915,26	
1.02 . 1.02.02 . 26.31 . 5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	77.300.000,00	77.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.31 . 5.2.3.13.09	Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang	77.300.000,00	77.300.000,00	0,00	0,00	Belanja modal pengadaan perlengkapan rak obat instalasi farmasi 1 pkt x 77.300.000,00 = 77.300.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26.31 . 5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	32.466.139,00	32.466.139,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 26.31 . 5.2.3.15.09	Belanja Modal Pengadaan Gordyn	32.466.139,00	32.466.139,00	0,00	0,00	Belanja modal pengadaan gordyn Biaya pengadaan gordyn ruang rehabilitasi medik RS 1 pkt x 32.466.139,00 = 32.466.139,00
1.02 . 1.02.02 . 26.31 . 5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	100.000.000,00	2.019.898.000,00	1.919.898.000,00	1.919,90	
1.02 . 1.02.02 . 26.31 . 5.2.3.26.13	Belanja modal Pengadaan konstruksi/rehabilitasi gedung RSU/PKM/Pustu/Polindes	100.000.000,00	2.019.898.000,00	1.919.898.000,00	1.919,90	Biaya pemasangan keramik gedung administrasi Biaya pemasangan keramik gedung administrasi lantai II 1 pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Revitalisasi RSUD Munyang Kute Bener Meriah 1 Paket x 1.890.398.000,00 = 1.890.398.000,00 Biaya Pengawasan RSUD 1 Ls x 22.500.000,00 = 22.500.000,00 Biaya Pengelola Teknis RSUD 1 Ls x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
	JUMLAH BELANJA	20.285.294.812,00	22.205.192.812,00	1.919.898.000,00	9,46	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(20.285.294.812,00)	(22.205.192.812,00)	(1.919.898.000,00)	9,46	

Redelong, 09 Juni 2014

BUPATI BENER MERIAH

RUSLAN ABDUL GANI

Printed By SiaDa

Lampiran II PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
Nomor :
Tanggal : 09 Juni 2014

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

PERUBAHAN PERTAMA PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2014

Urusan Pemerintahan : 1.20 Urusan Wajib Otda, Pemrnthn Umum, Adm Keu Daerah, Perangkat Daerah, Kepeg, & Persandian
Organisasi : 1.20.05 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.20 05.02 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4	**PENDAPATAN**	669.919.153.370,00	692.615.120.072,00	22.695.966.702,00	3,46	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	12.688.450.000,00	12.688.450.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.1.1	**Pendapatan Pajak Daerah**	1.538.450.000,00	1.538.450.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.1.1.02	Pajak Restoran	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.1.1.02.02	Rumah Makan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2011 Pajak Rumah Makan 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.1.1.03	Pajak Hiburan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.1.1.03.02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2011 Pajak Hiburan Umum 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.1.1.04	Pajak Reklame	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.1.1.04.01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/megatron	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2011 Pajak Papan / Bilboard 1 thn x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan PLN	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2011 Pajak Penerangan Jalan Pelanggan PLN 1 thn x 400.000.000,00 = 400.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.1.1.06	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	898.450.000,00	898.450.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.1.1.06.01	Asbes	898.450.000,00	898.450.000,00	0,00	0,00	Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2011 Pajak Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan 1 thn x 898.450.000,00 = 898.450.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.1.1.11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.1.1.11.01	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2011 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 1 thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.1.3	**Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.1.3.01.01	Perusahaan daerah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	Deviden bank Aceh 1 thn x 1.500.000.000,00 = 1.500.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.1.4	**Zakat**	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.1.4.09	Zakat	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.1.4.09.09	Zakat	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00	0,00	Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Zakat 1 thn x 6.000.000.000,00 = 6.000.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.1.5	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**	3.650.000.000,00	3.650.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.1.5.02	Penerimaan Jasa Giro	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.1.5.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Penerimaan jasa giro kas daerah Bank Aceh 1 thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.1.5.10	Pendapatan dari Pengembalian	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.1.5.10.01	Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	Pengembalian ke kas umum daerah 1 thn x 500.000.000,00 = 500.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.1.5.14	Pendapatan Asli daerah Lainnya	3.050.000.000,00	3.050.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.1.5.14.01	Pendapatan Asli daerah Lainnya	3.050.000.000,00	3.050.000.000,00	0,00	0,00	Penerimaan dari PT. Taspen 1 thn x 513.000.000,00 = 513.000.000,00 Belanja langsung yang tidak dapat di SPJkan 1 thn x 1.008.500.000,00 = 1.008.500.000,00 Hasil temuan pemeriksaan inspektorat dan BPK 1 thn x 1.006.500.000,00 = 1.006.500.000,00 Penerimaan yang tidak ada akunnya

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 thn x 522.000.000,00 = 522.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2	**DANA PERIMBANGAN**	492.747.571.500,00	492.747.571.500,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.1	**Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak**	21.525.153.500,00	21.525.153.500,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	12.482.985.213,00	12.482.985.213,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.1.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	9.485.402.389,00	9.485.402.389,00	0,00	0,00	PMK No. 35/PMK.07/2013 Pajak bumi dan bangunan (PBB) bagian daerah TA 2013 1 thn x 6.786.683.553,00 = 6.786.683.553,00 PBB bagian pemerintahan pusat dibagikan ke daerah TA 2013 1 thn x 2.373.910.505,00 = 2.373.910.505,00 PBB Biaya pungut bagian pemerintahan daerah 1 thn x 324.808.331,00 = 324.808.331,00
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.1.01.03	Pajak Penghasilan Orang Pribadi	2.997.582.824,00	2.997.582.824,00	0,00	0,00	PMK No. 218/PMK.07/2013 Pajak penghasilan orang pribadi PPH 21, 25, 29 WPOPDN 1 thn x 2.997.582.824,00 = 2.997.582.824,00
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	9.042.168.287,00	9.042.168.287,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.1.02.01	Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan	423.531.134,00	423.531.134,00	0,00	0,00	PMK No. 44/PMK.07/2013 Bagi hasil cukai tembakau 1 thn x 407.544.535,00 = 407.544.535,00 Bagi hasil cukai tembakau kurang bayar TA 2011 1 thn x 15.986.599,00 = 15.986.599,00
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.1.02.02	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	31.881.602,00	31.881.602,00	0,00	0,00	PMK No. 20/PMK.07/2013 Bagi hasil dari provinsi sumber daya hutan 1 thn x 31.881.602,00 = 31.881.602,00
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.1.02.07	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	289.738.431,00	289.738.431,00	0,00	0,00	PMK No. 207/PMK.07/2013 Bagi hasil dari pemungutan hasil perikanan 1 thn x 289.738.431,00 = 289.738.431,00
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.1.02.08	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	1.729.051.000,00	1.729.051.000,00	0,00	0,00	PMK No. 19/PMK.07/2013 Bagi hasil dari pertambangan minyak bumi TA 2013 1 thn x 1.729.051.000,00 = 1.729.051.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.1.02.09	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	6.527.308.000,00	6.527.308.000,00	0,00	0,00	PMK No. 19/PMK.07/2013 Bagi hasil dari pertambangan gas bumi 2013 1 thn x 6.527.308.000,00 = 6.527.308.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.1.02.10	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	1.880.020,00	1.880.020,00	0,00	0,00	PMK No. 222/PMK.07/2013 Bagi hasil dari pertambangan panas bumi TA 2013 1 thn x 1.880.020,00 = 1.880.020,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.1.02.11	Bagi Hasil dari Royalti	38.778.100,00	38.778.100,00	0,00	0,00	PMK No. 23/PMK.07/2013 Bagi hasil dari royalti 1 thn x 38.778.100,00 = 38.778.100,00
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.2	**Dana Alokasi Umum**	410.897.128.000,00	410.897.128.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.2.01	Dana Alokasi Umum	410.897.128.000,00	410.897.128.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.2.01.01	Dana Alokasi Umum	410.897.128.000,00	410.897.128.000,00	0,00	0,00	Dana alokasi umum (DAU) 1 thn x 410.897.128.000,00 = 410.897.128.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.3	**Dana Alokasi Khusus**	60.325.290.000,00	60.325.290.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.3.01	Dana Alokasi Khusus	60.325.290.000,00	60.325.290.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.3.01.01	Dana alokasi khusus	60.325.290.000,00	60.325.290.000,00	0,00	0,00	PMK No. 180/PMK.07/2013 Dana alokasi khusus (DAK) 1 thn x 60.325.290.000,00 = 60.325.290.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	164.483.131.870,00	187.143.098.572,00	22.659.966.702,00	14,10	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.3.1	**Pendapatan Hibah**	0,00	2.970.779.702,00	2.970.779.702,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.3.1.02	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	1.004.697.302,00	1.004.697.302,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.3.1.02.01	Pemerintah Daerah	0,00	1.004.697.302,00	1.004.697.302,00	0,00	Hibah dari pemerintah lainnya 1 ls x 1.540.837.078,00 = 1.540.837.078,00
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.3.1.03	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	0,00	1.966.082.400,00	1.966.082.400,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.3.1.03.01	Badan/lembaga/organisasi swasta	0,00	1.966.082.400,00	1.966.082.400,00	0,00	Hibah dari lembaga lainnya 1 ls x 1.966.082.400,00 = 1.966.082.400,00
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.3.3	**Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya**	8.967.051.076,00	8.967.051.076,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.3.3.01	Dana Bagi Hail Pajak dari Provinsi	8.967.051.076,00	8.967.051.076,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.3.3.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	1.869.752.543,00	1.869.752.543,00	0,00	0,00	Pergub No. 40 thn 2013 Bagi hasil dari pajak kenderaan bermotor 1 thn x 1.869.752.543,00 = 1.869.752.543,00
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.3.3.01.03	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.965.610.702,00	2.965.610.702,00	0,00	0,00	Pergub No. 41 thn 2013 Bagi hasil Bea Balik Nama kenderaan bermotor 1 thn x 2.965.610.702,00 = 2.965.610.702,00
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.3.3.01.05	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	4.081.687.831,00	4.081.687.831,00	0,00	0,00	Pergub No. 55 thn 2013

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.3.3.01.06	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Bagi hasil dari pajak bahan bakar kenderaan bermotor 1 thn x 4.081.687.831,00 = 4.081.687.831,00 Bagi hasil dari pajak pengembalian dan pemanfaatan air bawah tanah 1 thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.3.5	**Dana Tunjangan Kependidikan**	46.272.410.000,00	46.272.410.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.3.5.01	Dana Tunjangan Kependidikan	46.272.410.000,00	46.272.410.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.3.5.01.02	Tambahan penghasilan guru	46.272.410.000,00	46.272.410.000,00	0,00	0,00	Dana tunjangan tambahan penghasilan guru daerah 1 thn x 4.236.000.000,00 = 4.236.000.000,00 Dana tunjangan profesi guru daerah 1 thn x 42.036.410.000,00 = 42.036.410.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.3.6	**Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya**	109.243.670.794,00	128.932.857.794,00	19.689.187.000,00	18,02	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.3.6.01	Bantuan Keuangan dari Provinsi	109.243.670.794,00	128.932.857.794,00	19.689.187.000,00	18,02	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.3.6.01.01	Bantuan keuangan dari Provinsi	0,00	19.689.187.000,00	19.689.187.000,00	0,00	Bantuan Keuangan dari Provinsi 1 ls x 19.689.187.000,00 = 19.689.187.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.3.6.01.02	Transfer bagian dana otonomi khusus Aceh	109.243.670.794,00	109.243.670.794,00	0,00	0,00	Transfer bagian dana otonomi khusus Aceh 1 thn x 109.243.670.794,00 = 109.243.670.794,00
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5	**BELANJA**	30.113.800.000,00	31.118.497.302,00	1.004.697.302,00	3,33	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	30.113.800.000,00	31.118.497.302,00	1.004.697.302,00	3,33	
1.20 . 1.20.05 . 00.00	***Non Kegiatan***	30.113.800.000,00	31.118.497.302,00	1.004.697.302,00	3,33	***Sumber Dana :*** *Dana Alokasi Umum (D A U)*
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.4	**Belanja Hibah**	4.924.000.000,00	4.924.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.4.05	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.4.05.01	Instansi vertical	0,00	0,00	0,00	0,00	Hibah instansi vertikal Panwaslu 1 thn x 0,00 = 0,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.4.06	Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan	4.924.000.000,00	4.924.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.4.06.03	Hibah Kepada Kelompok dan Anggota Masyarakat	4.924.000.000,00	4.924.000.000,00	0,00	0,00	Hibah kepada kelompok masyarakat LPTQ 1 thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 PMI 1 thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Legiun Veteran 1 thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 KONI 1 thn x 500.000.000,00 = 500.000.000,00 KNPI 1 thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pewaber, Komnas WI, PWI 1 thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 IPHI 1 thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 HKTI 1 thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Paskibraka 1 thn x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 HUT BM 1 thn x 500.000.000,00 = 500.000.000,00 HUT RI 1 thn x 250.000.000,00 = 250.000.000,00 Pepabri 1 thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 PHBN 1 thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 PGRI 1 thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 BRA 1 thn x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Pesantren 1 thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 TIM APKASI 1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Musabaqah Kecamatan 1 kec x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 LSM Galaksi 1 thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 GEMPAR 1 Is x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 LSM 1 thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Mahasiswa Malang 1 Is x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Himpunan Mahasiswa Samar Kilang (HIMMAS) 1 thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 GNPK

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pos Gunung Merapi Burni Telong 1 thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pemuda Pancasila 1 thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Mahasiswa Gajah Putih 1 thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Mahasiswa IMAGA Sumut 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 HPBM Banda Aceh 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 HPBM Medan 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 FKPPI 1 thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Organisasi Mahasiswa Luar Daerah 1 thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Olahraga Masyarakat 1 thn x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Bantuan Kepemudaan 1 Is x 194.000.000,00 = 244.000.000,00 Mahasiswa Permata 1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Ikatan Mahasiswa Bener Meriah (IMBM) 1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Mahasiswa Jogjakarta 1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Panitia Pemberangkatan Jemaah Haji 1 thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 PETA 1 thn x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 FORKAB 1 thn x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Radio Rimba Raya 1 thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 PMGL 1 thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Yayasan Jantung Sehat 1 thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Organisasi Buru Babi 1 thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Kelompok pecinta/pemerhati lingkungan 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 RAPI 1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 KPA 1 thn x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 IBI 1 thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Laskar Merah Putih 1 thn x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 KMAP Kecamatan Bandar 1 thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						PRAMUKA 1 thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Menasah Komplek Perumnas Rembele 1 thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Manunggal KB Kes 1 thn x 95.000.000,00 = 95.000.000,00 Unit Pengaduan Masyarakat (UP3) 1 thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Hibah kepada DW, Dekranas, BKMT, Gammawar dan PKK 1 thn x 1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00 Hibah kepada organisasi wanita 1 thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.5	**Belanja Bantuan Sosial**	10.926.000.000,00	11.930.697.302,00	1.004.697.302,00	9,20	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.5.01	Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan	10.926.000.000,00	10.926.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.5.01.01	Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan	10.926.000.000,00	10.926.000.000,00	0,00	0,00	Bantuan Sosial Untuk Kelompok Penyandang cacat 1 thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Korban kekerasan KDRT 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Kaum Dhu'afa 1 thn x 331.000.000,00 = 331.000.000,00 Usaha Ekonomi Lemah 1 thn x 210.000.000,00 = 210.000.000,00 Mahasiswa/Mahasiswa berprestasi 1 thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Bantuan mahasiswa tugas akhir

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Bantuan untuk pelajar 1 thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 KMKG 1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Anak yatim 1 thn x 500.000.000,00 = 500.000.000,00 Berbuka puasa bersama 1 thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Bantuan penggandaan buku tutur gayo 1 ls x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Bantuan karya kesenian 1 ls x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Bantuan usaha bagi kelompok tani se Kecamatan Pintu Rime Gayo 1 ls x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Bantuan usaha bagi kelompok tani se Kecamatan Gajah Putih 1 ls x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Bantuan Sosial Baitul Maal 1 Thn x 6.000.000.000,00 = 6.000.000.000,00 Sharring Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB) / PNPM 1 Thn x 3.040.000.000,00 = 3.040.000.000,00 Bantuan Sosial Masjid Bantuan pembangunan Masjid Al-Muttaqin Simpang Balik 1 Ls x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Bantuan pembangunan Masjid Nurul Huda Suka Makmur Timur 1 Ls x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Bantuan pembangunan Balai Pengajian Darul Ulum Pante Raya Barat 1 Ls x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Bantuan pembangunan Pesantren Ahlusunnah Waljamaah Kebun Baru 1 Ls x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Bantuan usaha kursus Mulia Senter kebun Baru 1 Ls x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.5.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	0,00	1.004.697.302,00	1.004.697.302,00	100,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.5.02.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	0,00	1.004.697.302,00	1.004.697.302,00	100,00	
						Bantuan untuk korban gempa Bantuan untuk korban gempa bantuan dari pemerintah pemerintah lainnya 1 ls x 1.004.697.302,00 = 1.004.697.302,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7	**Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa**	12.743.800.000,00	12.743.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	12.268.800.000,00	12.268.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.01	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	12.268.800.000,00	12.268.800.000,00	0,00	0,00	Bantuan keuangan kepada desa Bantuan keuangan untuk 233 desa 1 ls x 10.401.000.000,00 = 10.401.000.000,00 Tunjangan uang lelah mukim kampung, 29 org 348 Org/bln x 850.000,00 = 295.800.000,00 Tunjangan uang BPK, 233 desa 1 thn/bln x 1.398.000.000,00 = 1.398.000.000,00 Operasional mukim kampung, 29 org 1 mukim/bln x 174.000.000,00 = 174.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.05	Belanja Bantuan kepada Partai Politik	475.000.000,00	475.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.05.01	Belanja bantuan kepada partai politik	475.000.000,00	475.000.000,00	0,00	0,00	Bantua kepada partai politik 1 thn x 475.000.000,00 = 475.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.8	**Belanja Tidak Terduga**	1.520.000.000,00	1.520.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.8.01	Belanja Tidak Terduga	1.520.000.000,00	1.520.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga	1.520.000.000,00	1.520.000.000,00	0,00	0,00	Belanja tidak terduga 1 thn x 1.520.000.000,00 = 1.520.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	639.805.353.370,00	653.960.973.521,00	14.155.620.151,00	2,21	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6	**PEMBIAYAAN DAERAH**					
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	3.998.374.446,00	3.998.374.446,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.1.1	**Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya**	3.998.374.446,00	3.998.374.446,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.1.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya	3.998.374.446,00	3.998.374.446,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.1.1.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya	3.998.374.446,00	3.998.374.446,00	0,00	0,00	SILPA 1 thn x 3.998.374.446,00 = 3.998.374.446,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 02.45 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	1.966.082.400,00	1.966.082.400,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.45 . 5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	0,00	1.966.082.400,00	1.966.082.400,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.45 . 5.2.3.26.07	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian bangunan sekolah	0,00	1.966.082.400,00	1.966.082.400,00	0,00	Belanja Modal Pembangunan/Rehabilitasi Sekolah Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan SDN 1 Lampahan 1 Paket x 761.517.000,00 = 761.517.000,00 Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan SDN Alam Jaya 1 Paket x 774.684.000,00 = 774.684.000,00 Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan SDN Cekal 1 Paket x 148.182.840,00 = 148.182.840,00 Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan SMAN 2 Timang Gajah 1 Paket x 135.432.000,00 = 135.432.000,00 Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan SMAN 3 Timang Gajah 1 Paket x 146.266.560,00 = 146.266.560,00
	JUMLAH BELANJA	214.258.903.556,00	2.155.249.985.956,00	1.266.082.400,00	0,59	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(214.258.903.556,00)	(2.155.249.985.956,00)	(1.266.082.400,00)	0,59	

Redelong, 09 Juni 2014

BUPATI BENER MERIAH

RUSLAN ABDUL GANI

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**	13.038.748.833,00	13.038.748.833,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.2.2	**Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah**	760.000.000,00	760.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.2.2.02	Badan usaha milik daerah (BUMD)	760.000.000,00	760.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.2.2.02.01	BUMD	760.000.000,00	760.000.000,00	0,00	0,00	Penyertaan modal 1 thn x 760.000.000,00 = 760.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.2.3	**Pembayaran Pinjaman / Utang Daerah**	12.278.748.833,00	12.278.748.833,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.2.3.11	Pembayaran Pinjaman / Utang Daerah	12.278.748.833,00	12.278.748.833,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.2.3.11.01	Pembayaran Pinjaman / Utang Daerah	12.278.748.833,00	12.278.748.833,00	0,00	0,00	Pembayaran Utang Daerah 1 Thn x 12.278.748.833,00 = 12.278.748.833,00
	PEMBIAYAAN NETTO	(9.040.374.387,00)	(9.040.374.387,00)	0,00	0,00	

Redelong, 09 Juni 2014

BUPATI BENER MERIAH

RUSLAN ABDUL GANI

Printed By SimDa